

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TK SATU ATAP SDN KARYADADI

KECAMATAN PURWODADI

Desa U2 Karyadadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA TK SATU ATAP SDN KARYADADI KECAMATAN PURWODADI Nomor : 420/09 /TK.Krydd/V/2007

TENTANG PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK SATU ATAP SATU ATAP SDN KARYADADI KECAMATAN PURWODADI


LEMBAGA TK SATU ATAP SDN KARYADADI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan anak bangsa sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pendidikan dan Ketrampilan anak – anak usia dini di desa U2 Karyadadi Kec. Purwodadi perlu digalakan melalui pendirian dan penyelenggaraan pendidikan taman kanak – kanak.
 - b. Bahwa pendirian dan penyelenggaraan pendidikan taman kanak – kanak di desa U2 Karyadadi Kec. Purwodadi perlu ditetapkan.
- Mengingat** :
- Surat keputusan pemerintah daerah (Lembaran Negara RI) tahun 2004 nomor 125 Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menyatakan bahwa telah didirikan sekolah
 - Nama : Taman Kanak – kanak Satu Atap SDN Karyadadi
 - Alamat : Desa U2 Karyadadi Kec. Purwodadi
 - Untuk : Menyelenggarakan proses belajar dan bermain anak di taman Kanak – kanak Satu Atap SDN Karyadadi Desa U2 Karyadadi Kecamatan Purwodadi
 - Tempat : SDN Karyadadi Kecamatan Purwodadi
- Kedua** :
- Mulai tahun ajaran 2007/2008 tanggal 09 Mei 2007 TK Satu Atap SDN Karyadadi berdiri dan melakukan kegiatan belajar.
- Ketiga** :
- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa,



Ditetapkan di : Desa U2 Karyadadi
Pada tanggal : 09 Mei 2007
Kepala Sekolah,





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/31/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/IV/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK KARYADADI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1163/Disdik/2022.
- Menetapkan :
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK KARYADADI**
 - b. Penanggungjawab : **NURUL JANNAH, S. Pd**
 - c. Alamat Lembaga : **Desa U2 Karyadadi Kecamatan Purwodadi**
 - d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA** :
- Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** :
- Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA** :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM** :
- Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUHH** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 17 April 2022

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



SUNARDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198701 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.